



PUTUSAN

Nomor 648/Pid.B/2020/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. M. Sugandi Bin H. Bakri**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 6 April 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kelurahan No. 17 RT. 001 RW. 03 Kel. Sumur Batu Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni JAINGIN TAMBUNAN, S.H.,M.H., MAHFUD, S.H.,M.H., DOAN HERISON, S.H., dan ESI SUMARSIH, S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat "JAY TAMBUNAN, S.H.,M.H., dan PARTNERS", beralamat Kantor di Jl. Yos Sudarso No. 94B Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 648/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 08 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 648/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 09 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. M. SUGANDI Bin (Alm) H. BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Yang belum Diaktakan antara atas nama KORAN PURBA dengan M ARIS SUWIRYA, dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Yang Belum Diaktakan antara ELIZABETH SINULINGGA dengan M ARIS SUWIRYA.

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 02908 / Sumur Batu atas nama H M SUGANDI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah mempergunakan 3 (tiga) Surat Jual Beli yang diperlihatkan J.P.U disidang pengadilan (yang diberi tanda P24, P25, dan P26) pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi saat mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02908/Sumur Batu, tanggal 06 Februari 1998, atas nama Haji Muhamad Sugandi (dalam hal ini Terdakwa), saat pensertifikatan melalui Prona Ajudikasi tahun 1996-1997, Terdakwa mengakui persyaratan yang diajukan dalam Prona Ajudikasi hanya foto copy KTP pemohon, Kwitansi pelunasan pembayaran kavling, dan surat pengakuan hak tanah milik adat yang dibuat Aris Suwiry selaku penjual ;
- Bahwa karena Terdakwa terbukti tidak pernah mengetahui dan mempergunakan 3 (tiga) surat jual beli yang diperlihatkan J.P.U disidang pengadilan (yang diberi tanda P24, P25, dan P26) dihubungkan dengan

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



perbuatan “dengan sengaja” yang telah dikemukakan Prof. Moeljatno, S.H, bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, penginsyafan atau pengertian, maka mengenai kesengajaan terhadap kelakuan kiranya tak menimbulkan kesulitan. Dikatakan terdakwa berbuat dengan kesengajaan (kelakuan disengaja),

- Bahwa berdasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa surat maupun barang bukti, kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka kami berkesimpulan bahwa Terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum justru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas dari tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena dalam fakta persidangan semuanya bukti-bukti baik saksi dan surat termasuk barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ada satu pun yang dapat secara sah dan meyakinkan membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang disampaikan sebagaimana dalam Materi Pledoinya, ahirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa H.M. SUGANDI Bin (Alm) H. BAKRI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM -108/II/BKASI/08/2020, tanggal 29 Maret 2021 pada perkara pidana Nomor: 648/Pid. B/2020/PN.BKS
3. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa H.M. SUGANDI Bin (Alm) H. BAKRI di putus bebas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa H.M. SUGANDI Bin (Alm) H. BAKRI dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*).
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa H.M. SUGANDI Bin (Alm) H. BAKRI.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehit Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Ia Terdakwa H. M. SUGANDI Bin (Alm) H. BAKRI, pada antara Bulan Desember 1997 sampai dengan Bulan Pebruari 1998 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara Tahun 1997 sampai dengan Tahun 1998, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Bekasi Jl. Chairil Anwar No. 254 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Saksi KORAN PURBA memiliki sebidang tanah yang terletak di Kel. Sumur Batu Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi seluas $\pm 19.405 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Perjanjian Ikatan Jual/Beli Pendahuluan tanggal 21 Januari 1981 antara H. NAMIN ABU CHAIR selaku Penjual dan KORAN PURBA selaku Pembeli.
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Saksi KORBAN PURBA selaku pemilik sebidang tanah tersebut, terbitlah Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum Diaktakan tanggal 20 Januari 1996 antara ELISABETH SINULINGGA selaku Penjual dan ARIS SUWIRYA selaku Pembeli yang telah ditandatangani oleh ELISABETH SINULINGGA selaku Pihak Kesatu (Penjual), ARIS SUWIRYA selaku Pihak Kedua (Pembeli), M. CILAN selaku Ketua RT, M. MANIN selaku Ketua RW, ACE SULAIMAN selaku Pamong Desa dan H. M. SUGANDI selaku Kepala Desa dimana surat keterangan tersebut menerangkan ELISABETH SINULINGGA telah menjual sebidang tanah darat seluas $\pm 6.020 \text{ M}^2$ kepada ARIS SUWIRYA padahal senyatanya Saksi

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH SINULINGGA tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut dimana sebidang tanah tersebut adalah milik Saksi KORAN PURBA dan Saksi ELISABETH SINULINGGA juga tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum Diaktakan tanggal 20 Januari 1996 tersebut.

- Bahwa juga telah terbit Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum Diaktakan tanggal 20 Januari 1996 antara KORAN PURBA selaku Penjual dan ARIS SUWIRYA selaku Pembeli yang telah ditandatangani oleh KORAN PURBA selaku Pihak Kesatu (Penjual), ARIS SUWIRYA selaku Pihak Kedua (Pembeli), M. CILAN selaku Ketua RT, M. MANIN selaku Ketua RW dan H. M. SUGANDI selaku Kepala Desa dimana surat keterangan tersebut menerangkan KORAN PURBA telah menjual sebidang tanah darat seluas \pm 6.686 M2 kepada ARIS SUWIRYA padahal senyatanya Saksi KORAN PURBA tidak pernah melakukan penjualan terhadap sebidang tanah tersebut dan Saksi KORAN PURBA juga tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum Diaktakan tanggal 20 Januari 1996 tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1997 terbit Surat Pernyataan Jual Beli antara ARIS SUWIRYA selaku Penjual dan H. M. SUGANDI selaku Pembeli yang telah ditandatangani oleh ARIS SUWIRYA selaku Yang menjual, H. M. SUGANDI selaku Yang membeli dan M. CILAN selaku Saksi dimana Surat Pernyataan tersebut menyatakan ARIS SUWIRYA telah menjual sebidang tanah seluas \pm 6.020 M2 kepada H. M. SUGANDI yang sebelumnya telah dibeli oleh ARIS SUWIRYA dari ELISABETH SINULINGGA padahal senyatanya Saksi ELISABETH SINULINGGA tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut dimana sebidang tanah tersebut adalah milik Saksi KORAN PURBA dan tidak pernah ada proses jual beli antara Saksi ELISABETH SINULINGGA dan Saksi ARIS SUWIRYA.
- Bahwa kemudian pada sekira Bulan Desember 1997, Terdakwa H. M. SUGANDI Bin (Alm) H. BAKRI mendaftarkan kepemilikan tanah yang seolah-olah telah dibeli dari Saksi ARIS SUWIRYA tersebut di Kantor Pertanahan Kota Bekasi Jl. Chairil Anwar No. 254 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi yang salah satu persyaratannya menggunakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum Diaktakan tanggal 20 Januari 1996 antara ELISABETH SINULINGGA selaku Penjual dan ARIS SUWIRYA yang isi dan keterangan serta tandatangan salah satu pihak adalah tidak benar sehingga setelah Terdakwa mendaftarkan sebidang tanah yang senyatanya adalah milik Saksi KORAN PURBA tersebut lalu terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 02908

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Pebruari 1998 atas nama pemegang hak HAJI MUHAMMAD SUGANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2196/DTF/2016 Tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh H. SUTARJO, SH. MH., ROCHANI, S.Kom dan RIAN APRILIAN, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah tanda tangan atas nama ELISABETH SINULINGGA pada dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan tanda tangan ELISABETH SINULINGGA alias ELISABET BR SINULINGGA pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT), dengan kesimpulan bahwa tanda tangan ELISABETH SINULINGGA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH DARAT SEBELUM DI AKTAKAN" di atas kertas segel bermeterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) emisi tahun 1996 atas nama pihak ke-I (satu) selaku penjual Elisabeth Sinulingga dan pihak ke-II (dua) selaku pembeli Aris Suwiry Dibuat di : Sumurbatu Pada tanggal : 20 Januari 1996 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ELISABETH SINULINGGA alias ELISABET BR SINULINGGA pembanding (KT).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4017/DTF/2016 Tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh H. SUTARJO, SH. MH., ROCHANI, S.Kom dan SUMARTINEM, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah tanda tangan atas nama KORAN PURBA pada dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan tanda tangan KORAN PURBA pada dokumen Pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT), dengan kesimpulan bahwa tanda tangan KORAN PURBA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH DARAT SEBELUM DI AKTAKAN" di atas kertas segel bermeterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) emisi tahun 1996 atas nama pihak ke-I (satu) selaku penjual yaitu Koran Purba dan pihak ke-II (dua) selaku pembeli yaitu Aris Suwiry tertanggal 20 Januari 1996 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan KORAN PURBA pembanding (KT).

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KORAN PURBA selaku pemilik sebidang tanah tersebut mengalami kerugian tidak bisa memiliki dan menguasai tanah miliknya tersebut yang bernilai ± Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut , Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks tanggal Senin tanggal 2 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan / *eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa H. M. SUGANDI Bin H. BAKRI tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara Nomor 648/Pid.B/2020/PN.Bks atas nama Terdakwa H. M. SUGANDI Bin H. BAKRI, dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti bukti yang lainnya.
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Albert Purba,**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena orang tua saksi yaitu saksi Koran Purba sering jual beli tanah melalui Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah tanah dimana saksi mendapat info dari Pak Odes bahwa tanah yang terletak di Kel. Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi seluas ± 19.000 M² adalah milik orang tua saksi yaitu saksi Koran Purba dengan dasar Surat Pengitakatan Jual Beli dan saksi yang urus tanah-tanah orang tua saksi karena orang tua saksi sakit stroke ;
- Bahwa pada tahun 2013 ada surat-surat perjanjian jual beli yang jadi masalah dimana dimana tanah milik orang tua saksi tersebut telah dijual kepada pihak lain ;
- Bahwa Setelah mengetahui adanya surat keterangan jual beli tanah milik orang tua saksi yang berada di Sumur Batu kemudian saksi memasang plang di lokasi tanah tersebut lalu saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Kantor Desa;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi dan Terdakwa bertemu di Kantor Desa dimana Terdakwa bilang kepada saksi kalau Terdakwa sudah beli dan mempunyai SHM (Sertifikat Hak Milik), Kwitansi dan juga AJB (Akta Jual Beli) ;
- Bahwa Besar uang yang tertera di kwitansi yang diperlihatkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sementara tanah tersebut luasnya ± 2 (dua) hektare ;
- Bahwa Yang menjadi permasalahannya dimana tanah milik orang tua saksi dijual berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli yang diduga palsu ;
- Bahwa Setelah mengetahui kalau surat diduga palsu kemudian saksi membuat laporan polisi untuk dilakukan penyelidikan ;
- Bahwa Pasal yang digunakan oleh saksi untuk melaporkan Terdakwa yaitu Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah, tetapi dari penyelidikan ada pemalsuan surat dibawah tangan yang isinya seolah-olah orang tua saksi jual tanah kepada saksi Aris Wuwiry ;
- Bahwa Yang dipalsukan dalam surat dibawah tangan tersebut yaitu tanda tangan orang tua saksi yaitu saksi Korban Purba dimana yang melakukan pemalsuan tersebut diduga adalah lurah waktu itu yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat surat tersebut terbit Terdakwa menjabat sebagai kepala desa Sumur Batu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan surat keterangan jual beli tersebut untuk diterbitkan sertifikat ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy 3 (tiga) surat keterangan tersebut di penyidik ;
- Bahwa yang menandatangani disurat tersebut yaitu saksi Koran Purba, saksi Elizabet Sinulingga selaku penjual saksi Aris Suwiry selaku pembeli dan diketahui Terdakwa ;
- Bahwa Kalau surat tersebut tidak ada tanda tangan Terdakwa maka surat tersebut Sertifikat Hak Milik tidak bisa diterbitkan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 ada 90 (Sertifikat Hak Milik) salah satu nama Terdakwa dimana tanah tersebut sebagian dari yang saksi maksud ;
- Bahwa Luas tanah milik orang tua saksi yaitu saksi Koran Purba seluas $\pm 19.000 \text{ M}^2$;
- Bahwa terhadap tanah milik orang tua saksi seluas $\pm 19.000 \text{ M}^2$ tersebut tidak ada bukti otentik, tetapi setahu saksi tanah tersebut milik orang tua saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nenek saksi yaitu saksi Elizabet Sinulingga tidak mempunyai tanah dilokasi tersebut ;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut orang tua saksi tanah tersebut tidak pernah dijual kepada saksi Aris Suwiry ;
- Bahwa PBB wajib pajaknya masih atas nama Koran Purba ;
- Bahwa saksi hanya ingin memperjuangkan hak atas tanah saksi, bukan ingin menghukum Terdakwa ;
- Bahwa saksi mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi Albert Purba dipersidangan adalah tidak benar ;

2. Saksi **H. Manin**,

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Sumur Batu ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW 005 Desa Sumur Batu Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi sejak Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Koran Purba, hanya mendengar kalau tanah tersebut milik saksi Koran Purba, saksi juga tidak kenal dengan Aris Suwiry maupun Elisabeth Sinulingga ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat antara Koran purba dengan Aris Suwiry dan juga antara Elisabeth Sinulingga dan Aris Suwiry tersebut dan yang membawa surat tersebut M. Cilan (RT) ;
- Bahwa menurut M. Cilan (RT) surat dari pak Lurah (Terdakwa Sugandi) makanya saksi mau menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi menandatangani surat jual beli tersebut di rumah saksi pada sekitar Tahun 1996 ;
- Bahwa Lokasi tanah dalam surat keterangan Jual Beli Tanah Darat tersebut berada di Kp. Ciketing Rt.01/05 Kel. Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Koran Purba saksi hanya mendengar dari Lurah dan saksi mengetahui dari RT (Rukun Tetangga) mengenai jual beli dan saksi tidak mengetahui apa dari isi jual beli tersebut
- Bahwa biasanya selama ini apabila ada jual beli tanah, yang pertama menandatangani surat jual beli adalah penjual dan pembeli, setelah itu RT dan RW baru Kepala Desa ;
- Bahwa mengenai bukti T.26, 25, dan 24 itu seperti bukan tanda tangan saksi tetapi satu diantaranya mirip tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menandatangani dan menggunakan surat tersebut ;
- Bahwa yang menandatangani surat jual beli tersebut yaitu pemilik tanah, pembeli, RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), dan Kepala desa ;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat jual beli tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui isi dari surat jual beli tersebut ;
 - Bahwa mengenai keterangan saksi dalam BAP Penyidik pada point 8, 9 dan 10 adalah tidak benar dan mencabut keterangan di BAP tersebut ;
 - Bahwa tanah tersebut sudah di kavling-kavling, namun saksi tidak mengetahui tentang surat menyuratnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kavling-kavling tersebut sudah bersertifikat karena ikut program prona ;
 - Bahwa saksi ikut mengawasi kegiatan prona tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan dari Kelurahan dan pada saat mematok pada waktu itu saksi juga ikut ;

3. Saksi **M. Aris Suwiry**,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 1993 sebagai Kepala Desa Sumur Batu ;
- Bahwa Tahun 1994 saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa ada tanah milik Koran Purba yang berada di Sumur Batu di depan Kantor Desa Sumur Batu Kota Bekasi seluas kurang lebih 2,6 Hektar akan dijual;
- Bahwa harga tanah tersebut ditawarkan kepada saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter ;
- Bahwa saksi berniat untuk membeli tanah tersebut namun saksi meminta agar dipertemukan dengan pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darwin mengatakan harga tanah tersebut dari Koran Purba adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) permeter dan untuk Terdakwa dan Sdr. Darwin selaku mediator mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) permeter jadi total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) meter persegi;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan Koran Purba di kantor saksi dan terjadilah kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) meter persegi dengan cara diangsur selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Koran Purba di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa dan Darwin ;
- Bahwa menurut Koran Purba, Darwin adalah adiknya atau orang kepercayaan Koran Purba ;
- Bahwa selanjutnya dicicil oleh saksi dengan cek melalui Asep Sujana kepada Darwin yang disaksikan oleh Terdakwa ;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata saksi hanya mampu membayar seluas 1,9 hektar ;
- Bahwa tanah tersebut saksi jual kembali dengan cara di kavling-kavling sebanyak 90 kavling ;
- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa selaku Kepala Desa untuk sekaligus mengurus sertifikat sesuai kavlingan dengan program PRONA tersebut ;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus sertifikat tanah kavlingan tersebut dengan program PRONA di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dimana saat itu ada tim adjudikasi di Kantor Desa Sumur Batu ;
- Bahwa syarat dalam pengajuan sertifikat melalui program prona BPN hanya dengan foto copy KTP Pemohon dan kwitansi pelunasan pembelian tanah, serta surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat ;
- Bahwa terhadap tanah kavlingan milik saksi tersebut terbitlah sertifikat atas nama pembeli kavling tersebut ;
- Bahwa setelah sertifikat dibagikan kepada masing-masing pembeli lalu muncul permasalahan seperti dalam perkara ini ;
- Bahwa semua pembayaran tanah tersebut telah dibayarkan kepada Koran Purba dengan disaksikan Terdakwa dan Darwin ;
- Bahwa saksi membeli tanah hanya kepada Koran Purba ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani 3 (tiga) Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat, yang ditanda tangani Koran Purba dan diketahui Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa yang mengurus surat tersebut adalah Darwin (adik Koran Purba) dan Terdakwa lalu saksi hanya menandatangani nya saja karena saksi percaya dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat tersebut sudah ada tandatangan semua pihak diantaranya tandatangan Koran Purba dan Elisabeth Sinulingga di surat tersebut kecuali tandatangan Terdakwa yang belum ada ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani surat keterangan tersebut adalah staf Terdakwa di Kantor Desa dan yang memberikan surat keterangan tersebut adalah Darwin ;
- Bahwa kwitansi pembayaran DP saksi dapat dari Terdakwa dan Darwin di kantor saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibeli oleh saksi tersebut adalah milik Koran Purba ;
- Bahwa saksi tanda tangan karena saksi disuruh oleh Darwin yang merupakan adik saksi Koran Purba ;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi setengahnya benar dan setengahnya salah dimana saksi M. Aris Suwiryana yang datang ke Kantor saksi bukan saksi yang datang ke Kantor saksi M. Aris Suwiryana dan bukan bayar kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menyaksikan dan juga mengenai komisi Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi korban Koran Purba dan saksi Elisabeth Sinulingga sebagaimana tertuang dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sumur Batu dari tahun 1993 sampai tahun 2001 ;
- Bahwa terdakwa kenal baik dengan saksi Koran Purba dan tidak kenal dengan saksi Elizabet Sinulingga ;
- Bahwa ketika Saksi Korban Koran Purba berkeinginan untuk menjual tanah, Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi Aris Suwiryana yang waktu itu sedang berada di Kantor Terdakwa untuk mencari tanah ;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan kepada saksi M. Aris Suwiryana bahwa ada tanah milik saksi Koran Purba di Sumur Batu seluas kurang lebih 26.000 M2 yang akan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) meter persegi ;
- Bahwa saksi Aris Suwiryana bertemu dengan saksi Koran Purba dan Darwin hingga terjadi kesepakatan ;
- Bahwa pada saat kesepakatan pada tahun 1994 dan Terdakwa mengetahui secara langsung ;
- Bahwa mengenai 3 (tiga) surat jual beli tanah tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa tanda tangan dan stempel dari Kelurahan bukan tanda tangan Terdakwa, dan waktu dipenyidik juga tidak ditunjukkan kepada Terdakwa dan mengenai stempel dari Kelurahan Terdakwa juga tidak tahu ;
- Bahwa mengenai surat jual beli antara Koran Purba dan Aris Suwiryana yakni T.24, 25 dan 26 Terdakwa tidak pernah melihat sebelumnya ;
- Bahwa pembayaran pertama atas jual beli tanah antara Koran Purba dan Aris Suwiryana tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran cicilan dari saksi M. Aris Suwiryana adalah saksi Asep Sujana kepada Darwin (adik Koran Purba) ;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara saksi Koran Purba dan Elizabeth Sinulingga selaku Penjual dan Aris Suwiryra selaku pembeli ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa hanya menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang adanya kegiatan Ajudikasi pada tahun 1998 dan bukan berarti melakukan pengurusan ke Kantor Pertanahan ;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa dibelakang kwitansi hanya sebagai suatu catatan tentang saksi M. Aris Suwiryra yang telah memberikan cek giro namun karena saksi Koran Purba tidak yakin maka meminta Terdakwa selaku Kepala Desa untuk membuat suatu catatan dan bukan berarti Terdakwa yang menerima cek giro tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Pembayaran jual beli tanah tersebut diangsur selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh M. Aris Suwiryra hanya seluas 19.000 M2 ;
- Bahwa tidak pernah M. Cilan maupun Darwin datang kepada Terdakwa di Kantor Desa untuk meminta tanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa surat keterangan jual beli tersebut berada di Kantor BPN ;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah kavling dari saksi M. Aris Suwiryra karena ada pembeli yang batal membeli tanah kavling tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan berdasarkan Surat Pernyataan dari saksi M. Aris Suwiryra ;
- Bahwa mengenai sertifikat yanah bukti 2, 3, dan 4 itu sudah Terdakwa wakafkan sejak tahun 2004 ;
- Bahwa Terdakwa ada Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan peralihan dari M. Aris Suwiryra ke Terdakwa ;
- Bahwa Dari 90 (Sembilan puluh) orang pembeli tanah tersebut Terdakwa salah satu yang membeli tanah kavling dari saksi M. Aris Suwiryra yang luasnya 378 M2 (tiga ratus tujuh puluh delapan meter) persegi ;
- Bahwa dari perolehan tanah kavling yang Terdakwa beli dari Aris Suwiryra tersebut tidak ada kaitanya dengan 3 (tiga) surat itu ;
- Bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa dan 90 Pemilik kavling yang dibeli dari Aris suwiryra bertahun tahun dikuasai dan tidak ada komplain dari siapapun ;
- Bahwa tanah sudah dikuasai oleh masing-masing pembeli sejak 1996/1998 dan baru sekarang menjadi sengketa karena timbul setelah adanya rencana pembangunan jalan tol dan setelah Darwin (adik saksi Koran Purba) meninggal dunia ;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang Terdakwa bawa pada saat mengurus sertifikat hanya surat pernyataan dari saksi M. Aris Suwiry bukan dengan surat jual beli antara Koran Purba dan Aris Suwiry ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Asep Sujana.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saat saksi Koran Purba dan Darwin ketika menawarkan sebidang tanah kepada saksi M. Aris Suwiry ;
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut kepada saksi Aris Suwiry yaitu saksi Koran Purba ;
- Bahwa pertemuan antara Koran Purba dan Aris Suwiry di Kantor saksi Aris Suwiry di Cempaka Putih untuk membicarakan kesepakatan jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa dari pertemuan tersebut waktu itu belum jadi nanti beberapa minggu kemudian terjadi kesepakatan harga tanah tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meternya dan kesepakatan tersebut terjadi antara saksi Aris Suwiry, Koran Purba, dan Darwin ;
- Bahwa pertemuan tersebut di Kantor milik saksi Aris Suwiry, dimana saksi Aris Suwiry bertemu langsung dengan saksi Koran Purba ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada saksi Koran Purba bersama dengan saksi Aris Suwiry sekira tahun 1994 /1995 ;
- Bahwa Pembayaran pertama berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa Cek Giro ;
- Bahwa waktu itu yang terbeli seluas 2.6 (dua koma enam) hektare tetapi akhirnya saksi Koran Purba putusan hanya menjual seluas 1.9 (satu koma sembilan) hektare karena kondisi keuangan dari saksi Aris Suwiry tidak sehat ;
- Bahwa setelah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicicil oleh saksi dan saksi M. Aris Suwiry kepada Darwin karena saksi Koran Purba menyerahkan urusannya kepada Darwin untuk mengurus penerimaan uang ;
- Bahwa setelah saksi M. Aris Suwiry membeli tanah tersebut, kemudian tanah tersebut di kavlingkan sebanyak 90 (Sembilan puluh) kavling untuk dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada program PRONA kemudian kavling-kavling tersebut disertifikatkan ;
- Bahwa syarat permohonan penerbitan sertifikat melalui Prona dengan foto copy KTP Pemohon dan kwitansi pelunasan pembelian tanah, sehingga terbitlah 90 sertifikat atas nama pembeli kavling ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang dokumen ini (bukti 24, 25 dan 26) dijadikan syarat penerbitan sertifikat melalui program Prona ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memiliki tanah dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi M. Aris Suwiry tidak pernah membeli tanah disitu selain dari saksi Koran Purba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

2. Saksi **Sapto Ismoyo**,

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak survey, seketika itu saksi membeli tanah kavling di Sumur Batu ;
- Bahwa pada saat saksi dan ibu saksi akan membeli tanah kavling tersebut, saksi dan ibu saksi bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Desa, lalu ibu saksi menanyakan tentang kavling yang akan dijual oleh saksi M. Aris Suwiry;
- Bahwa Luas tanah kavling yang akan dibeli ibu saksi dari saksi M. Aris Suwiry seluas $\pm 235 \text{ M}^2$ (dua ratus tiga puluh lima) meter persegi dan alas haknya yaitu berupa Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu adalah tanah adat sebagaimana yang dijadikan dasar dalam sertifikat ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi M. Aris Suwiry mengenai ada program PRONA untuk penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) ;
- Bahwa saksi ikut menyerahkan dokumen-dokumen permohonan Hak Penerbitan sertifikat atas nama ibu saksi diantaranya Foto copy KTP, Kwitansi Pelunasan, Perjanjian jual beli antara ibu saksi dengan Aris Suwiry;
- Bahwa tidak pernah diperlihatkan Akta Jual Beli antara saksi M. Aris Suwiry dengan saksi Koran Purba ;
- Bahwa pada saat ada program PRONA tersebut saksi dan ibu saksi datang ke lokasi tanah ;
- Bahwa Pada saat saksi dan ibu membeli tanah kavling tersebut tidak ada Akta Jual Beli yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat ;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai bukti 24, 25 dan 26 yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diperlihatkan oleh saksi M. Aris Suwirya kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

3. Saksi **Hidayat Tulloh**.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 ;
- Bahwa Luas tanah Koran Purba yang dijual tersebut seluas 2.600 M² (dua ribu enam ratus) meter pesegi ;
- Bahwa tetapi yang dibeli oleh saksi M. Aris Suwirya adalah seluas 1.900 M² (seribu Sembilan ratus) meter persegi ;
- Bahwa saksi M. Aris Suwirya membeli tanah dari saksi Koran Purba dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter ;
- Bahwa Pembayarannya dengan cara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Cek Giro sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya dicicil dalam setahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran tersebut secara tunai dan Cek Giro karena saksi tinggal disitu dan saksi juga yang bantu-bantu cari objek disitu ;
- Bahwa saksi ikut membantu pada saat ada program Prona dari BPN ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program Prona karena saksi ikut bantu beres-beres kwitansi ;
- Bahwa pada saat adanya program PRONA tersebut dimana tim adjudikasi dari BPN mengontrak dirumah orang tua Terdakwa untuk kantor sementara dan untuk mengurus proses tersebut ;
- Bahwa pada saat adanya program PRONA tersebut, saksi Koran Purba ikut ajukan program PRONA ;
- Bahwa saksi M. Aris Suwirya tidak mengajukan program PRONA karena tanah milik saksi M. Aris Suwirya sudah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa syarat yang disiapkan untuk mengajukan Prona yaitu surat jual beli, kwitansi dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bukan surat Jual beli ;
- Bahwa mengenai bukti 24, 25 dan 26 yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat 3 (tiga) bukti surat tersebut ;
- Bahwa saksi membeli tanah kavling tersebut dari saksi M. Aris Suwirya dan juga saksi ikut Prona juga ;
- Bahwa Kwitansi dan Akta Jual Beli ada di saksi M. Aris Suwirya ;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat jual beli tersebut sebagai dasar diterbitkannya sertifikat melalui Prona ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan ke 3 (tiga) surat tersebut untuk diterbitkannya sertifikat ;
- Bahwa Terdakwa membayar kepada saksi M. Aris Suwiryra atas kavling tersebut, dimana luas kavling tersebut kurang lebih seluas 378 M² dan juga saksi pernah melihat SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Terdakwa ;
- Bahwa harga permeter kavling yang saksi beli kepada saksi M. Aris Suwiryra sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima) per M² ;
- Bahwa saksi membeli tanah kavling tersebut karena ada sisa tanah ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi membeli tanah kavling tersebut yang saksi ingat hanya saksi membeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

Menimbang, bahwa selain saksi saksi tersebut Terdakwa juga telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli **Alfitra, S.H.,M.Hum.,**

- Bahwa Daluarsa dihitung pada saat diketahui oleh orang yang merasa dirugikan (korban) dalam penggunaan surat palsu ;
- Hal tersebut tidak ada diperaturan perundang-udangan namun ada di beberapa di doktrin hukum ;
- Bahwa Mengenai Pasal 263 Ayat (1) harus dibuktikan dulu atau diketahui terlebih dahulu apakah ada minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim ;
- Bahwa Apabila dalam perkara tanah, dan tanahnya sudah dijual maka Pasal 263 tidak berlaku lagi karena sudah tidak ada kerugian ;
- Bahwa daluwarsa tindak pidana menggunakan surat palsu pada saat surat palsu atau surat yang dipalsukan itu digunakan ;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 263 KUHP adalah jenis tindak pidana materil yang wajib dibuktikan kerugiannya, sehingga wajib terlebih dahulu dibuktikan ayat (1) sebelum menuntut ayat (1), artinya siapa yang memalsukan dan/atau siapa yang membuat palsu, baru kemudian siapa yang menggunakan, jadi perbedaan antara ayat (1) dan ayat(2) adalah locus dan tempus delicti, karena tidak selamanya antara yang membuat dan menggunakan sama,

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak akan dimungkinkan perbuatan ayat (1) dinyatakan tidak palsu, tetapi ada penuntutan atas menggunakan surat palsu ;
- Bahwa kebenaran objek surat palsu yang disita tersebut wajib digali kebenaran materilnya di sidang pengadilan yang akan diterangkan oleh pejabat sebagai saksi yang berwenang dari instansi mana surat palsu yang menjadi objek perkara itu disita, dan tidak cukup hanya mendasarkan pada kebenaran faktual yang menyandarkan pada surat Penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan negeri setempat ;
- Bahwa Pasal 263 KUHP adalah delik murni, dimana delik murni ini hanya dipertanggungjawabkan kepada seseorang apabila perbuatannya telah menimbulkan akibat hukum bagi orang lain ;
- Bahwa kerugian kepada seorang lainnya, sepanjang perbuatan itu tidak menimbulkan kerugian maka delik murni tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang, ;
- Bahwa terkait surat Palsu yang berhubungan dengan tanah, dimana menjadi persoalan dinyatakan surat palsu terkait tanah, tetapi tanah yang menjadi objek dari surat palsu itu sudah nyata terbukti terjual dan kebenaran jual beli tanah tersebut tidak pernah dibukti lain melalui pengadilan, maka penuntutan atas surat palsu terhadap tanah itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu tersebut, ;
- Bahwa seandainya pun memang terbukti adanya soal kepalsuan dalam surat yang menjadi objek perkara, karena di dalam pertanggungjawaban pidana tidak semua orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum, tetapi perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian kepada orang lain lah yang harus dihukum;
- Bahwa apabila saksi sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun ada alasan sakit maka tidak perlu dipanggil paksa ;
Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa :
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2196/DTF/2016 Tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh H. SUTARJO, SH. MH., ROCHANI, S.Kom dan RIAN APRILIAN, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah tanda tangan atas nama ELISABETH SINULINGGA pada dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan tanda tangan ELISABETH SINULINGGA alias ELISABET BR

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



SINULINGGA pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT), dengan kesimpulan bahwa tanda tangan ELISABETH SINULINGGA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH DARAT SEBELUM DI AKTAKAN" di atas kertas segel bermeterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) emisi tahun 1996 atas nama pihak ke-I (satu) selaku penjual Elisabeth Sinulingga dan pihak ke-II (dua) selaku pembeli Aris Suwiry Dibuat di : Sumurbatu Pada tanggal : 20 Januari 1996 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ELISABETH SINULINGGA alias ELISABET BR SINULINGGA pembanding (KT).

- c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4017/DTF/2016 Tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh H. SUTARJO, SH. MH., ROCHANI, S.Kom dan SUMARTINEM, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah tanda tangan atas nama KORAN PURBA pada dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan tanda tangan KORAN PURBA pada dokumen Pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT), dengan kesimpulan bahwa tanda tangan KORAN PURBA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar "SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH DARAT SEBELUM DI AKTAKAN" di atas kertas segel bermeterai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) emisi tahun 1996 atas nama pihak ke-I (satu) selaku penjual yaitu Koran Purba dan pihak ke-II (dua) selaku pembeli yaitu Aris Suwiry tertanggal 20 Januari 1996 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan KORAN PURBA pembanding (KT).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Yang belum Diaktakan antara atas nama KORAN PURBA dengan M ARIS SUWIRYA, dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Yang Belum Diaktakan antara ELIZABETH SINULINGGA dengan M ARIS SUWIRYA ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 02908 / Sumur Batu atas nama H M SUGANDI.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Lurah di kel. Sumur Batu Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi dari tahun 1993 sampai tahun 2001 ;
- Bahwa Terdakwa kenal baik dengan saksi Koran Purba, dan ketika Koran Purba berkehendak ingin menjual tanah, Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi Aris Suwiry yang waktu itu sedang berada di Kantor Terdakwa untuk mencari tanah ;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan kepada saksi M. Aris Suwiry bahwa ada tanah milik saksi Koran Purba di Sumur Batu seluas kurang lebih 26.000 M2 yang akan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ M2 per 1 (satu) meter persegi ;
- Bahwa saksi Aris Suwiry berniat untuk membeli tanah tersebut, dan meminta agar dipertemukan dengan Koran Purba selaku pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan Darwin mengatakan harga tanah tersebut dari Koran Purba adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per meter dan untuk Terdakwa dan Darwin selaku mediator mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per meter jadi total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) meter persegi;
- Bahwa selanjutnya saksi Aris Suwiry bertemu Koran Purba di kantornya disaksikan oleh Terdakwa dan Darwin ;
- Bahwa antara Koran Purba dan saksi Aris Suwiry terjadilah kesepakatan jual beli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per M² (meter persegi) dengan cara diangsur selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi Aris Suwiry melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Koran Purba di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Asep Sujana, saksi Hidayat Tulloh, Terdakwa dan Darwin, sedangkan sisanya dicicil ;
- Bahwa menurut saksi Aris Suwiry, saksi Asep Sujana, dan Terdakwa Darwin adalah adiknya atau orang kepercayaan Koran Purba ;
- Bahwa selanjutnya pembayaran dicicil oleh saksi Aris Suwiry dengan cek melalui Asep Sujana kepada Darwin yang disaksikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa ternyata saksi Aris Suwiry hanya mampu membayar tanah milik Koran Purba hanya seluas 1,9 hektar ;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut dijual kembali oleh Aris Suwiry dengan cara di kavling-kavling sebanyak 90 kavling ;
- Bahwa tanah Tersebut telah terjual dan selebihnya menurut saksi Aris Suwiry dan saksi hidayatullah dibeli oleh Tedakwa ;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang telah dijual melalui kavling tersebut seluruhnya telah bersertifikat melalui program Prona ;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus sertifikat tanah kavlingan tersebut dengan program PRONA di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dimana saat itu ada tim adjudikasi di Kantor Desa Sumur Batu ;
- Bahwa setelah sertifikat dibagikan kepada masing-masing pemilik kavling sejak tahun 1997 /1998 tidak ada permasalahan ;
- Bahwa permasalahan kemudian muncul setelah adanya rencana pembangunan jalan tol dan setelah Darwin (adik saksi Koran Purba) meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Albert Purba melaporkan Terdakwa penyerobotan tanah ;
- Bahwa ditingkat penyidik dari hasil penyelidikan diduga adanya pemalsuan surat jual beli antara Koran Purba selaku penjual dan saksi Aris Suwiry sebagai Pembeli dan Surat Jual beli antara Elisabeth Sinulingga (orang tua Koran Purba) selaku penjual dengan Aris Suwiry sebagai Pembeli yakni bukti 24, 25 dan 26;
- Bahwa dalam surat jual beli tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Manin selaku Ketua RW 005 Desa Sumur Batu Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi ;
- Bahwa surat bukti 24, 25 dan 26 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2196/DTF/2016 Tanggal 14 Juli 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4017/DTF/2016 Tanggal 17 Nopember 2016 tanda tangan Koran Purba dan Elisabet Sinulingga selaku Penjual adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;
- Bahwa surat bukti 24, 25 dan 26 tersebut tandatangannya telah diakui dan dibenarkan oleh saksi Aris Suwiry dan saksi Manin yang membenarkan dan mengakui sebagian adalah tanda tanganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati ;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah H. M. Sugandi Bin H. Bakri yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa terdakwa adalah seorang yang bernama H. M. Sugandi Bin H. Bakri maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan menjadi Terdakwa dalam perkara ini, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan pertimbangan tersebut terbuhtilah unsur ini ;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati ;

Menimbang, bahwa bahwa kesengajaan diartikan sebagai mengehendaki dan mengetahui (willens and wetens). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangan saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/2009) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut pasal ini adalah sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan ;

Menimbang. bahwa untuk dipandang telah menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu, pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain. Akan tetapi bahwa untuk selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Lurah di Sumur Batu sejak tahun 1993 sampai tahun 2001 ;
- Bahwa Terdakwa kenal baik dengan saksi Koran Purba dan ketika saksi Koran Purba mau menjual tanah Terdakwa memberikan informasi kepada saksi M. Aris Suwiryah bahwa ada tanah milik saksi Koran Purba di Sumur Batu seluas kurang lebih 26.000 M2 yang akan dijual ;
- Bahwa Bahwa harga tanah tersebut ditawarkan kepada saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter ;
- Bahwa selanjutnya saksi Arisuwiryah bertemu dengan Terdakwa dan Koran Purba di kantor saksi Arisuwiryah di kantor saksi di Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa terjadilah kesepakatan saksi dengan saksi Koran Purba untuk membeli tanah tersebut ‘
- Bahwa pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Koran Purba di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Asep Sujana, Terdakwa dan Darwin (adik Koran Purba) ;
- Bahwa ternyata saksi Aris Suwiryah hanya mampu membeli tanah seluas 1,9 hektar ;
- Bahwa Tanah seluas 1,9 hektar tersebut dijual kembali oleh saksi Aris Suwiryah dengan di kavling-kavlingkan sebanyak 90 kavling ;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus sertifikat tanah kavlingan tersebut atas permintaan Aris Suwiryah dengan melalui program PRONA di Kantor

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bekasi hingga terbitlah sertifikat masing-masing atas nama pembeli kavling tersebut termasuk Terdakwa ;

- Bahwa saksi Koran Purba selaku penjual, dan saksi Aris Suwiryman selaku pembeli telah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli yang disaksikan dan diketahui oleh Terdakwa selaku lurah, saksi Manin selaku Ketua RW 005 Desa Sumur Batu Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi (bukti bukti 24, 25 dan 26);
- Bahwa saksi Koran Purba mengingkari dan menyatakan tanda tangan yang diberikan pada surat jual beli tersebut adalah palsu hingga kemudian melaporkan Terdakwa menggunakan surat Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah menggunakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 20 Januari 1996 sebagai dasar pengajuan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada saat adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dari BPN. Karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa yang mengurus tentang Prona tersebut ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa terbukti tidak pernah mengetahui dan mempergunakan surat jual beli (bukti P-24, P-25, dan P-26) karena dasar penerbitan Sertifikat hak milik atas nama Terdakwa bukan atas dasar jual beli tersebut tetapi didasarkan pada surat pengakuan hak tanah milik adat yang dibuat Aris Suwiryman selaku penjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya perbedaan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian dan pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu dengan maksud atau memiliki tujuan memang untuk memperdaya orang lain ;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu dan digunakan harus suatu surat yang Dapat menerbitkan suatu hak, menerbitkan suatu perjanjian, menerbitkan suatu pembebasan utang atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa. Dengan demikian memakai surat palsu memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat jual beli tanah surat T.24, T25 dan T.26 adalah Surat jual beli antara Koran Purba selaku penjual dengan saksi M. Aris Suwiryana selaku Pembeli ;

Menimbang, bahwa jual beli dimaksud adalah terhadap tanah milik saksi Koran Purba di Sumur Batu Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi seluas kurang lebih 26.000 M2 yang sebagian seluas 1,9 hektar telah dijual kepada saksi Aris Suwiryana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Aris Suwiryana menjual kembali dengan cara mengkavling tanah sebanyak 90 kavling, Sehingga antara tahun 1996/1998 terbitlah sertifikat atas nama Pembeli Kapling tersebut melalui pengajuan Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada saat adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dari BPN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terlepas dari surat jual beli yakni bukti surat P24, P25, dan P26 yang tanda tanganya dibantah oleh saksi korban Koran Purba ataupun Elisabeth Sinulingga, faktanya dipersidangan memang jual beli tersebut ada, hal ini dapat dibuktikan dari adanya pertemuan antara Aris Suwiryana dengan Koran Purba di kantor saksi Arisuwiryana di Cempaka Putih Jakarta Pusat disaksikan oleh Terdakwa, Asep Sujana dan Darwin. Adanya kesepakatan harga tanah yakni seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) M2.(permeter persegi). Dan juga telah adanya pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Koran Purba yang disaksikan oleh Terdakwa dan Darwin ;

Menimbang, bahwa dari sebanyak 90 kavling yang kini sudah bersertifikat atas nama 90 pembeli kavling termasuk tanah milik Terdakwa melalui program PRONA, faktanya keterangan seluruh saksi saksi tidak ada satupun yang menyatakan dasar permohonan sertifikat perolehan hak didasarkan dan didapatkan dari surat jual beli antara saksi Korban Koran Purba dengan Aris Suwiryana (P-24, P-25, dan P-26), karena menurut keterangan saksi Aris Suwiryana, saksi Asep Sujana saksi Hidayat Tulloh dan saksi Sapto Ismoyo permohonan penerbitan sertifikat melalui Prona diajukan dengan foto copy KTP, Pemohon, dan kwitansi pelunasan pembelian tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang dimiliki terdakwa berdasarkan fakta diperoleh dengan cara Jual beli antara Terdakwa dan saksi Aris Suwiryana. Hal ini telah dibenarkan oleh Aris Suwiryana selaku penjual maupun saksi Hidayat Tulloh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Sertifiat T-1 dan T2. Dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02908 atas nama Terdakwa telah terbukti dasar perolehan hak atas tanah sebagai dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta 90 Pemilik kavling tersebut adalah bukan surat jual beli antara Koran Purba dan Aris Suwirya (Bukti T.24, T25 dan T.26), melainkan Pengakuan/Penegasan Hak Bekas Tanah Milik Adat ;

Menimbang, bahwa mengenai peran dan tanda tangan Kepala Desa selaku Pejabat publik dalam jual beli tanah dalam prakteknya adalah selaku saksi, mencatat peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli tersebut dalam buku tanah Desa, bukan surat keterangan tanah yang menerbitkan suatu hak atas tanah. Begitu juga dengan penerbitan sertifikat melalui program Prona, Peran Kepala Desa hanyalah memberitahukan dan mengkoordinir warganya untuk mengikuti Penerbitan Sertifikat melalui Program tersebut, sehingga kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh BPN dalam program Prona tersebut adalah kewajiban dari masing-masing pemohon sertifikat itu sendiri, bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata Terdakwa selaku kepala Desa adalah pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan dengan cara perolehan hak apapun dari surat jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan uraian fakta hukum yang relevan yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata persengketaan antara Koran Purba dan Terdakwa tersebut adalah menyangkut sengketa kepemilikan bidang tanah yang dibeli dari Aris Suwirya yang sejatinya adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata, yang secara yuridis dapat diselesaikan dihadapan Hakim perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan tentang adanya kesalahan Terdakwa telah menggunakan surat Palsu, maka diperlukan minimal dua alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Surat Jual Beli tanggal 20 Januari 1996 (Bukti T.24, T25 dan T.26) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tanggal 14 Juli 2016 dan Tanggal 17 Nopember 2016 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2196/DTF/2016 tanggal 14 Juli 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016 adalah Surat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi harus didukung alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa tentang Surat Jual Beli tanggal 20 Januari 1996 (Bukti T.24, T25 dan T.26) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dibuat dan ditanda tangani Tanggal 14 Juli 2016 dan Tanggal 17 Nopember 2016,

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal diketahui dari adanya laporan Polisi itu sendiri oleh saksi korban baru dilakukan tanggal 13 Mei 2018 dan penyitaan dilakukan tanggal 30 November 2018 dan surat permohonan guna memperoleh persetujuan Penyitaan Pengadilan tertanggal 29 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa jika kita melihat definisi penyitaan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 16 KUHP, maka tindakan penyidik dalam melakukan pengambilan alihan maupun penyimpanan benda-benda milik seorang tersangka merupakan bagian dari upaya paksa, dimana benda sitaan merupakan benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian dipenyidikan, penuntutan, atau peradilan berdasarkan Pasal 39 KUHP. Bagaimana mungkin dilakukan penyitaan sebelum ada laporan ataupun surat perintah penyitaan kecuali dalam keadaan tertentu dan sangat mendesak atau pengecualian sebagaimana ditentukan sebagaimana Pasal 38 ayat (2) KUHP, Tindakan penyidik tersebut hanya dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik teranggal 14 Juli 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016 surat tersebut telah dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat berdasarkan sumpah jabatan, digunakan Penuntut Umum sebagai dasar untuk memproses hukum perkara pidana Terdakwa, namun demikian proses penerbitannya seharusnya wajib memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dibuat tertanggal 14 Juli 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016 dibuat dan diterbitkan jauh sebelum adanya Laporan Polisi No. LP/1032/K/V/2018/SPKT/RESTRO BKS KOTA tertanggal 13 Mei 2018 dibuat atas nama pelapor Koran Purba, jauh dibuat sebelum adanya BAP saksi pelapor tertanggal 21 Mei 2018, atau sebelum BAP terdakwa atau laporan kemajuan. Padahal laporan polisi itu sendiri adalah sebagai dasar dilakukan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 102 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 106 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat teknis penyelidikan dan Tata Cara dan Persyaratan dan Permintaan Pemeriksaan Teknis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik cacat prosedural bertentangan dengan hukum acara atau bertentangan dengan KUHP dan mengandung cacat formil dimana pengajuannya telah bertentangan dengan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (I) huruf a dan b. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal yakni setelah adanya laporan polisi, setelah adanya BAP saksi korban dan BAP tersangka atau laporan kemajuan perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun tanda tangan Koran Purba dan Elisabet Sinulingga telah dibantah kebenarannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2196/DTF/2016 Tanggal 14 Juli 2016 No. LAB : 4017/DTF/2016 Tanggal 17 Nopember 2016 Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda, namun demikian tidak serta merta dapat membuktikan tentang kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, surat jual beli tanah surat T.24, T25 dan T.26 adalah Surat jual beli tanah di Sumur Batu Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi antara Koran Purba dan Elisabeth Sinulingga selaku penjual dengan saksi M. Aris Suwiryra selaku Pembeli, tentunya dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam jual beli tersebut sebagai bukti adanya pembelian dan dasar perolehan hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap surat jual beli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya, namun bukti tanda tangan dalam surat jual beli tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Aris Suwiryra selaku pembeli dan saksi H Manin sebagai saksi dalam surat tersebut. Terlepas dari apakah memang benar dalam surat jual beli tersebut tanda tangan Terdakwa atau bukan tanda tangan tersebut diberikan oleh Kepala desa selaku pejabat Publik yang tidak memiliki kepentingan atau orang diluar pihak dalam jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aris Suwiryra, saksi Asep Sujana, saksi Asep Ismoyo, dan saksi Hidayat Tulloh dan keterangan Terdakwa, yang telah saling bersesuaian mengenai syarat penerbitan sertifikat melalui Program Prona oleh BPN hanya dengan foto copy KTP Pemohon dan kwitansi pelunasan pembelian tanah, serta surat pernyataan pengakuan hak atas tanah adat bukan surat jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bukti Sertifiat T-1 dan T2 maupun bukti surat yang diajukan Penuntut umum tidak satupun yang dapat

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa dasar penerbitan sertifikat melalui program Prona tersebut menggunakan ataupun dengan menyerahkan kepada BPN sebagai syarat yang menjadi dasar penerbitan sertifikat, karena penerbitan sertifikat yang dimiliki Terdakwa atau 90 pemilik kavling lainnya didasarkan pada Pengakuan/Penegasan Hak Bekas Tanah Milik Adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keseluruhan saksi saksi yang diajukan Penuntut Umum yakni saksi Albert Purba, saksi Manin, saksi Aris Suwirya dan keterangan saksi korban Koran Purba yang dibacakan dipersidangan, tidak seorangpun saksi yang melihat mendengar kemudian menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan surat tersebut sebagai dasar Penerbitan Sertifikat Atas nama Terdakwa ataupun sertifikat Hak milik atas nama pembeli kavling ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut baik saksi-saksi, maupun bukti surat tidak dapat membuktikan Terdakwa telah menggunakan surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain surat jual beli (T.24, T25 dan T.26) tersebut sebagai dasar Penerbitan Sertifikat dan juga tidak membawa keuntungan bagi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut belum dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menggunakan surat jual beli (T.24, T25 dan T.26) tersebut sebagai dasar Penerbitan Sertifikat melalui program Prona oleh BPN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menggunakan surat Palsu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 263 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan materi Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 648/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan Kota dimana masa Penahanan telah terlampaui, maka tidaklah perlu memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Yang belum Diaktakan antara atas nama KORAN PURBA dengan M ARIS SUWIRYA, dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Yang Belum Diaktakan antara ELIZABETH SINULINGGA dengan M ARIS SUWIRYA.

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 02908 / Sumur Batu atas nama H M SUGANDI.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. Sugandi Bin H. Bakri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli yang belum diaktakan antara atas nama KORAN PURBA dengan M ARIS SUWIRYA, dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Jual Beli yang belum diaktakan antara ELIZABETH SINULINGGA dengan M ARIS SUWIRYA.

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 02908 / Sumur Batu atas nama H M SUGANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh A. Ropik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H.,M.H dan Rakhman Rajagukguk S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H.,M.H.

A. Ropik, S.H.,M.H.

Rakhman Rajagukguk S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lydia M. Baginda, S.H.